

**MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

**2024**

**KPT KPU KOTA PADANG PANJANG NO 94 TAHUN 2024, 2 HLM**

**PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024**

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 95/PP.04.2-BA/1374/4/2024 Tanggal 21 Mei 2024 telah menerima pengunduran diri Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Padang Panjang Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kota Padang Panjang Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 10 Tahun 2016, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, KPT 476 Tahun 2022;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Padang Panjang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kota Padang Panjang Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Mei 2024.